

**KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL MUSLIMAH

NIM : 2011315516

Judul Skripsi : KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Desember 2021

Yang Menyatakan



NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A

Desa Karang Jompo RT/RW. 03/01 Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nurul Muslimah

Kepada Yth
Dekan fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan pengajuan atas nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nurul Muslimah

NIM : 2011315516

Judul : **Kriteria Putusan Bain dan Khul'i dalam perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama (Studi Perkara di PA Kajen tahun 2017-
2019)**

Setelah dilakukan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirimkan naskah skripsi tersebut untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbingan ini dibuat untuk dapat segera
ditindaklanjuti. Kemudian atas perhatianya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2021
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A
NIP.196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : NURUL MUSLIMAH

NIM : 2011315516

Judul Skripsi : KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Oomarivah, M.A

NIP. 196707081992032011

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629201101003

Penguji,

Tarmidzi, M.Si

NITK. 19780222201608 D1 004

Pekalongan, 20 Desember 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan opostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>'umirtu</i>
شيئ	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan teruntuk:

- Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
- Sumiku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
- Anak-anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
- Keluarga besar IAIN Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
- Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
- Bapak Ibu Dosen IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
- Almamaterku IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُؤْا رِبِكُمْ اَلَّذِيْ حَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَّاتَّقُوا اَللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَاَلْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اَللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Qs. An-Nisa: 1).

ABSTRAK

Nurul Muslimah, NIM. 2011315516 KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Pekalongan. Pembimbing:

Kata Kunci: Putusan Bain dan Khul'i, Perceraian, Pengadilan Agama

Perintah pengajuan perceraian di pengadilan dimaksudkan guna adanya kepastian hukum, karena putusan yang diajukan oleh lembaga peradilan bersifat mengikat dan memiliki hukum yang pasti dan kuat sehingga bila pihak-pihak yang diutarakan dalam putusan tersebut tidak menaati amar atau perintah putusan dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i pada tahun 2017 sampai dengan 2019? Bagaimana konsekuensi hukum dari putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ?

Riset ini berjenis penelitian pustaka yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan pada riset ini, penulis menggunakan teknik utama data berupa studi dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 1) aspek kontak seksual antara suami dan istri (*qabla atau ba'da dukhul*), 2) aspek bilangan talak dan 3) aspek keterjadian talak lewat instrumen tebusan atau iwadh. Talak bain menjadi putusan talak yang paling dominan, di samping cakupannya luas juga karena merupakan fasilitas talak yang diberikan kepada kaum istri dalam upaya mengajukan talak terhadap suaminya. Sementara khul'i disebabkan karena terjadinya pelanggaran taklik talak. Kedua, konsekuensi hukum dari putusan bain dan khul'I dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen antara tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Talak bain bersifat memutus perkawinan secara utuh (nyata), sehingga perlu menikah baru untuk kembali. Sedangkan khul'i cenderung bersifat mengurangi kadar ikatan nikah saja dan tidak sampai memutusnya sehingga pasca talak raj'i masa iddah yang ada menjadi dimana ikatan itu dapat dirajut lagi.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. H. Mubarak L.c. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf IAIN Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendo'akan, menasehati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak dan Suami Tercinta yang telah memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan, 2 Desember 2021

Penulis



NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan	19
B. Kriteria Putusan Bain dan Khul'i	25
C. Dampak Hukum terhadap Putusan Bain dan Khul'i	41
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I....	50
A. Profil Pengadilan Agama Kajen	50
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian	57
C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perceraian	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN BAIN DAN KHUL'IPERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN KONSEKUENSINYA	74
A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Bain dan Khul'i	74
B. Konsekuensi Hukum Putusan Bain dan Khul'i	87

BAB V	PENUTUP	96
	A. Simpulan.....	96
	B. Saran-Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perintah pengajuan perceraian di pengadilan dimaksudkan guna adanya kepastian hukum, karena putusan yang diajukan oleh lembaga peradilan bersifat mengikat dan memiliki hukum yang pasti dan kuat sehingga bila pihak-pihak yang diutarakan dalam putusan tersebut tidak menaati amar atau perintah putusan dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalannya, hakim sering dihadapkan pada perkara-perkara hukum dengan latar belakang alasan yang sama namun diputus dengan berbeda-beda. Misalnya faktor ketidakharmonisan oleh sebab pertengkaran sering diajukan sebagai alasan pengajuan cerai gugat namun hakim akan membuat putusan yang berbeda, ada yang diputus bain juga ada yang diputus khul'i. Artinya dengan alasan yang sama, putusan ternyata berbeda, dan hal ini akan memunculkan konsekwensi hukum yang berbeda-beda pula. Maka menggali lebih dalam tentang dasar pertimbangan atau kriteria hakim dalam memutus perkara itu penting, untuk memahami argumentasi hakim bahwa perkara-perkara dengan pengajuan alasan yang sama bisa diputus berbeda-beda, terlebih untuk perkara perceraian yang memunculkan putusan bain dan khul'i. Karena dua putusan ini konsekwensinya sangat berbeda dimana konsekwensi bain putusannya ikatan perkawinan dan harus mengadakan nikah yang baru

lagi, sedangkan konsekwensi khul'iy adalah bersifat mengurangi kadar ikatan saja, tidak sampai memutus dan dapat rujuk kembali selama masa iddah.

Secara teoritis, terlihat jelas mengenai ketentuan putusan bain dan khul'i namun dalam prakteknya seringkali berbeda. Terlebih dalam terjadinya ketidakharmonisan oleh sebab pertengkaran disini dengan faktor yang sama memunculkan putusan yang berbeda, ada yang diputus bain juga ada yang diputus khul'i. Fenomena hakim memeriksa perkara-perkara dengan alasan pengajuan yang sama namun diputus secara berbeda-beda itu terjadi di Pengadilan Agama manapun, namun untuk lebih menspesifikan penelitian, penulis memilih Pengadilan Agama Kajen sebagai obyek penelitian. Dipilihnya Pengadilan Agama Kajen bukanlah tanpa alasan, Pengadilan Agama Kajen adalah Pengadilan Agama baru yang mana berdiri dimasa transisi atau peralihan dari semula berinduk kepada Departemen Agama kemudian berada dibawah pengawasan langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di samping itu, data menunjukkan bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen untuk beberapa tahun ini meningkat, mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah perkara yang terima selalu naik. Tahun 2017 diterima perkara sebanyak 2017, ditahun 2018 naik menjadi 2182 perkara dan tahun 2019 perkara yang diterima 2375.¹

¹Data diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Faktor penyebab terjadinya perceraian juga cenderung variatif, dari 1728 perkara perceraian yang diterima bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2017 tidak adanya keharmonisan menjadi penyebab paling dominan, berturut-turut diikuti oleh faktor gangguan pihak ketiga dan faktor ekonomi. Pada tahun 2018 dan 2019, penulis tidak mendapatkan data faktor penyebab terjadinya perceraian. Namun menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kajen Moch. Kustanto, S.H bahwa faktor ketidakharmonisan dan ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di Kabupaten Pekalongan.²

Dalam rentang kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. perkara perceraian masih menjadi penyumbang perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kajen. Khususnya perkara cerai gugat. Dalam perkara perceraian utamanya perkara cerai gugat, Majelis hakim banyak yang menjatuhkan putusan dengan jenis putusan talak bain dan talak khul'i. kedua jenis putusan tersebut tentu mempunyai kriteria tertentu. Namun benarkah demikian ? inilah kemudian yang menjadi konsen kajian penulis.

Dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2019 perceraian yang diputus variatif diantaranya bain dan khul'i. tahun 2017 dari perkara yang diterima sejumlah 2017 dan tambahan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 421 perkara, perkara yang diputus sebanyak 2115 perkara atau 86,75% dimana sebanyak dimana sekitar 1150 diputus bain dan selebihnya diputus khul'i. Pada tahun 2018 perkara diterima sejumlah 2182 dengan sisa perkara tahun

²Moch. Kustanto, S.H., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kajen, *wawancara di ruang Kepaniteraan tanggal 14 Juli 2020.*

2017 sebanyak 323, adapun perkara yang diputus sejumlah 2256 atau 90,05%. Dari 2256 perkara 1391 diantara adalah cerai gugat dimana yang diputus bain sejumlah 750 perkara dan sisanya diputus khul'i. Tahun 2019 perkara diterima 2375 sisa tahun 2018 sebanyak 249. Ditahun 2019 perkara yang diputus sejumlah 2437 perkara atau 92,87% dengan 1680 diantaranya adalah cerai gugat. Dari perkara cerai gugat itu perkara yang diputus bain sebanyak 1052 dan sisanya adalah khul'i.

Kecenderungan penulis dalam mengkaji tema ini semakin kuat, ketika menemukan dua kasus perceraian dengan sebab yang hampir "identik" yakni perselisihn dan prtengkaran yang berimbas pda ketidakharmonisan dalm rmah tangga, meski dengn sebab latarbelakang yang sama namun majelis hakim menjatuhkan putusan yang berbeda. Perkara nomorr 316/Pdtt.G/20017/PAKjen penggugat dalam gugatannya mengajukan perceraaian dengan alasan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat juga berkelakuan tidak baik dengan sering berbohong kepada Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kemudian berpisah selama 5 bulan. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim memeriksa alat bukti yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat sebagai dasar penentuan kompetensi relatif bahwa Penggugat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, Bukti selanjutnya Akta/Buku nikah yang menjadi bukti sahnya pernikahan keduanya, dan perkawinan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Selain bukti surat dihadirkan pula dua orang saksi. Kemudian dari hasil pemeriksaan atas perkara yang

ditangani tersebut, majelis hakim menjatuhkan talak bainsughra sebagaiputusnya.

Pada perkara lain, perkara nomor 1285/Pdt.G/2018/PA.Kjn Penggugat mendalilkan gugatannya dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan hingga menimbulkan perseliisihan dan pertengkarannya yang berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga. Dengan alat bukti yang sama yakni alat bukti surat (KTP dan Akta Nikah) serta keterangan dua orang saksi, majelis hakim menjatuhkan putusan talak satu khul'i.

Inilah kemudian yang membuat penulis memandang penting untuk mengkajinya terutama terkait dasar pertimbangan kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i, yang disajikan dalam skripsi dengan judul "**Kriteria Putusan Bain dan Khul'i dalam perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara di PA Kajentahun 2017-2019)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangannya hukum hakim Pengadilan Agama Kaje dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i pada tahun 2017 sampai dengan 2019?

2. Bagaimana konsekuensi hukum dari putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i pada tahun 2017 sampai dengan 2019.
2. Guna mengetahui konsekuensi hukum dari putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan andil dalam sumbangsih ide dan pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang penulis berikan terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga (*akhwalus syakhsiyyah*) pada umumnya, khususnya berkaitan dengan kriteria putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberi manfaat pada peneliti sendiri yaitu berupa masukan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kriteria putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian.
- b. Penulis memiliki harapan melalui riset ini, dapat memberika kemanfaatan dalam informasi yang diberikan dan masukan bagi praktisidan masyarakat umum mengenai kriteria putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian.

E. Kerangka Teori

Eksistensi putusan hakim atau umumnya dinamakan dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat dibutuhkan guna memutuskan masalah perdata. Dengan hal itu, diupayakan pihak-pihak yng brsengketa, baik Penggugat atau Pemohon maupn Tetrgugat atau Trmohon bisa mendapatkan hasil dari persidangan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim hingga pihak yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah diambil oleh pihak lain memperoleh haknya lagi dann pihak yang “merasa” dan “dirasa” telah mengambil hak pihak lain harus mengembalikan hak tersebut.

Ketika perkara yang diajukan telah diperiksa oleh hakim, maka putusan yang akan dijatuhkan haus dikonsep dengan sebaik-baiknya, putusan dibacakan daam persidangan yang umum dan terbuka sperti didiatur dlm ayat kedua dari pasal 13 Umdang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bila dilihat melalui visi hakim yang menjatuhkan

putusan perkara, putusan hakim ialah “mahkota” juga “puncak” serta “akta menutup” indikasi nilai-nilai yang adil, shahih, dengan hukum dan fakta yang dikuasai, etika serta moral dari hakim bersangkutan.

Dari pengertian yang disampaikan Abd Manan, ia memberikan kesimpulan bahwa putusan merupakan kesimpulan final dari majelis hakim yang mempunyai kewenangan untuk menyudahi permasalahan antara pihak yang berseketika dimana putusan tersebut dibacakan dalam sidang umum dan terbuka. Majelis hakim menjadi poros inti dalam proses ilmiah pada penetapan suatu putusan. Peran utama dipegang oleh hakim menjatuhkan putusan perkara yang ia tangani. Kerangka berpikir dibuat sedemikian sistematis sebagai acuan pengimplementasian hukum pada suatu putusan. Peran vital dipegang oleh teori hukum ataupun doktrinal dalam membantu hakim pada penyusunan putusan yang bermutu dan berkeadilan dalam arti tujuan dari hukum dapat terakomodir. Putusan yang ditetapkan oleh hakim ketika suatu perkara diperiksa dan diadili diharapkan dapat mencerminkan putusan yang mempunyai nilai keadilan, menampakkan hukum yang pasti dan berdaya guna.

Ruh dan intisari sebuah putusan ada pada pertimbangan hukum hakim. Hukum yang dipertimbangkan dengan baik oleh hakim memuat analisa, argumen, pendapat dan hukum yang telah disimpulkan oleh hakim ketika perkara tersebut diperiksa. Undang-undang pembuktian digunakan dalam menganalisa pertimbangan hukum pembuktian tersebut dalam undang-undang memuat tentang:

1. Pemenuhan syarat formil dan materil suatu alat bukti dari pihak Penggugat dan Tergugat.
2. Pencapaian batas minimal pembuktian.
3. Pembuktian gugatan dan bantahan yang disertai dengan dalil.
4. Kekuatan alat bukti dari pihak berperkara.

Dalam berpendapat tentang gugatan atau bantahan yang terbukti, Majelis hakim menggunakan analisa dengan menentukan hukum yang akan diterapkan dengan mengacu pada analisa tersebut akan diperoleh pertimbangan hukum yang sifatnya objektif dan rasional sehingga dapat diketahui pihak mana yang gugatan atau bantahannya dapat dibuktikan sesuai dengan penerapan ketentuan hukum. Merujuk hasil pendapat diatas Majelis Hakim menguraikan argumentasinya mengenai hal-hal yang terbukti dan atau sebaliknya, dikonsepsi menjadi kesimpulan hukum guna menjadi pokok dasar penyelesaian perkara yang akan dikemukakan dalam diktum putusan.

Putusan yang belum dan atau kurang lengkap dan bila tidak dengan seksama menggambarkan alat bukti dan pembuktian beserta nilai kekuatannya akan berakibat pada hukum yang pertimbangan tidak matang “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”.

Dasar untuk mengadili yang dilakukan majelis hakim adalah melalui analisa, pendapat dan hukum yang disimpulkan dengan mengacu pada alasan dan dasar putusan. Ada 3 (tiga) tahapan yang ditempuh hakim dalam mengambil putusan:

1. Konstantir, aktifitas dengan melihat pengakuan dan pembenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak.
2. Kualifisir, peristiwa yang telah dikonstantir kemudian dikualifisir dengan dinilai akan kebenaran peristiwa yang dikemukakan termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus diitemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.
3. Konstituir yakni menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Dapat disimpulkan bahwa standar penilaian dalam upaya mengetahui pertimbangan hukum adalah dengan mengkonstantir, mengkualifisir dan mengkonstituir.

F. Telaah Pustaka

Kevalidasian dari penelitian yang akan penulis lakukan ini membutuhkan uji urgensi oleh karenanya penulis perlu kiranya meneliti tentang urgensi pembuktian perkara verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Penulis akan menelaah secara teoritis tentang

urgensi pembuktian terhadap perkara perceraian yang salah satu pihaknya tidak menghadiri proses persidangan di Pengadilan Agama Kajen.

Skripsi Azis Miftahul Rohmah yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap prselingkuhan sebagai sebab perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK2012”. hasil penelitian menjelaskan bahwa terkadang dalam rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, maka perceraian bisa jadi alternatif untuk meredam situasi tersebut. Meski demikian bahwa cerai adalah solusi terakhir karenanya perceraian termasuk dalam perkara yang dibolehkan oleh agama namun baiknya dihindari. Perceraian pada umumnya diajukan oleh pihak yang dirugikan atau hak-haknya merasa diabaikan, skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar hukum dari putusan yang ditetapkan.

Skripsi Radika Rahmawati yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada prinsipnya perceraian bagi muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi nonmuslim menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo ada beberapa kasus cerai diputus verstek hal ini disebabkan karena kesengajaan ketidakhadiran pihak Tergugat dengan harapan perkaranya cepat selesai, sebab lain diantaranya karena tidak sampainya relaas panggilan ke para pihak. Putusan verstek bisa

menjadi media guna mengurangi tindakan tergugat yang enggan hadir dipersidangan.

Skripsi Riny Indhrawati yang berjudul “Peranan Putusan Verstek Dalam Peradilan Perdata”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewajiban untuk hadir dalam persidangan tidak diatur oleh HIR, sehingga untuk mencegah persidangan yang berkepanjangan, putusan menjadi keniscayaan sebagai solusi. Bila tidak hadir pada sidang pertama, putusan verstek bisa saja dijatuhkan oleh majelis hakim, namun hakim diperkenankan untuk tunda sidang untuk memberi kesempatan pihak Tergugat hadir dalam sidang berikutnya. Dengan demikian putusan verstek tidak selalu harus dijatuhkan pada sidang pertama dengan sebab ketidakhadiran Tergugat. Putusan tidak selalu untuk kepentingan Penggugat, namun urusan Tergugat juga harus diperhatikan. Persidangan yang berkepanjangan dapat dihindari dengan putusan verstek.

Skripsi Slamet Nur yang berjudul “Akibat Hukum Putusan Verstek Pengadilan Agama Kajen terhadap Cerai Gugat”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan verstek serta upaya hukum yang bisa ditempuh dari putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat ini. Secara umum, karya-karya ilmiah diatas memiliki kesamaan dengan pembahasan yang Penulis kaji. Namun yang membedakan adalah bahwa disini penulis mengkaji mengenai pentingnya pembuktian dalam perkara verstek dan bagaimana implementasi atau proses pembuktian dalam perkara verstek itu sendiri.

Skripsi Noviya Putri Roykhatul Janah yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Blitar Tentang Perceraian di Bawah Umur (Studi Perkara No. 1944/Pdt.G/2018/PA.BL)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam kurun waktu yang lalu di Pengadilan Agama Blitar terjadi perkara cerai yang diajukanj seseorang yang masih dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Secara umum hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran, suami pemabuk berat dan terbukti telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun. Tidak ada aturan khusus mengenai batas dalam hal perceraian. Ketika seseorang telah menikah maka dirinya telah dianggap dewasa dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan legal standing perkawinan yang telah dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada riset ini, dilaksanakan di Pengadilan Agama Kajen. Yang berada di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Penulis menjadikan para hakim sebagai subyek penelitian yang penulis wawancara mengenai kriteria putusan bain dan khul'i dalam perkara perceraian. Sedangkan obyek adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan

2018 dimana penulis mengambil sampel 6 perkara dengan jenis putusan bain dan khul'i.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini berjenis penelitian pustaka yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan putusan hakim sebagai data primer dan berbagai sumber data sekunder misalnya perundang-undangan dengan segala peraturannya, pengadilan melalui produk hukumnya, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini pendekatan normatif digunakan dalam riset ini, yaitu dengan pendekatan penelitian yang berbasis pustaka, utamanya mengacu pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.³

Pendekatan normatif pada penelitian ini melalui berbasis pada undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Penelaahan undang-undang dengan peraturannya adalah bagian dari *statute approach*⁴, yang bersangkutan paut dengan hukum acara peradilan agama khususnya terkait perceraian yang diputus secara verstek.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 93.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 97

- b. Penelaahan pada perkara ditempuh pada Pendekatan kasus (*case approach*)⁵ di Pengadilan Agama Kajendalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan jenis putusan bain dan khul'i

4. Jenis data

Data sekunder digunakan dalam riset ini, yaitudatayang berseumber dari buku-buku dan majalah hukum yang berkaitan dan ada relevansinya dengan obyek penelitian serta literature lain yang terkait dengan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari baik bahan primer atau bahan hukum primer maupun bahan sekunder atau bahan hukum sekunder.

a. Bahan primer

Bahan hukum primer adalah sumber sekunder yang merupakan bahan utama dalam penelitiannya itu berupa beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Kajen dan Undang-undang terkait.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan⁶ yang berupaulasantentangbahan primer bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku dan majalah hukum yang berkaitan dan ada relevansinya dengan obyek penelitian serta literature lain yang terkait dengan penelitian.

⁵Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, h. 94

⁶Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *Panduan praktis penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hal 61.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan pada riset ini, penulis menggunakan teknik utama data berupa studi dokumentasi. Teknik dokumentasi ini adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui alat elektronik maupun data yang ada di lokasi penelitian. Seperti data perkara di Pengadilan Agama Kajen dan dokumen yang mendukung adanya penelitian ini. Hal-hal yang diperlukan penjelasan dalam studi dokumentasi terhadap Putusan Pengadilan Agama jika diperlukan akan dilakukan wawancara seperlunya yang bersifat melengkapi.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif adalah metode yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁷ Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- a. Reduksi Data. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, menyimpulkan dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.
- b. Display / Penyajian Data. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

⁷Pether Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 22

- c. Menarik Kesimpulan. Setelah melakukan reduksi data, display atau penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan pandangan hakim tentang pembuktian dan status putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen baik dengan logika deduktif maupun induktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang masing-masing bab menggambarkan satu kesatuan yang utuh dan tak akan terpisahkan.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hukum perceraian dan talak bain maupun khul'iy yang membahas pengertian dan dasar hukumserta kriteria putusan bain dan khul'y, dampak hukum bain dan khul'I, baik yang diatur dalam fiqh maupun hukum positif di Indonesia

Bab ketiga mengkaji pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam perkara perceraian yang secara detil diurai dalam pembahasan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian hingga penentuan dalam putusan bain dan khul'i dan Profil Pengadilan Agama Kajen.

Bab keempat berisi analisis terhadap kriteria putusan bain dan khul'i perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan putusan bain dan khul'i pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 1) aspek kontak seksual antara suami dan istri (*qabla atau ba'da dukhul*), 2) aspek bilangan talak dan 3) aspek keterjadian talak lewat instrumen tebusan atau iwadh. Talak bain menjadi putusan talak yang paling dominan, di samping cakupannya luas juga karena merupakan fasilitas talak yang diberikan kepada kaum istri dalam upaya mengajukan talak terhadap suaminya. Sementara khul'I disebabkan karena terjadinya pelanggaran taklik talak.
2. Adapun konsekwensi hukum dari putusan bain dan khul'I dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen antara tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Talak bain bersifat memutus perkawinan secara utuh (nyata), sehingga perlu nikah baru untuk kembali. Sedangkan khul'i cenderung bersifat mengurangi kadar ikatan nikah saja dan tidak sampai memutusnya sehingga pasca talak raj'i masa iddah yang ada menjadi dimana ikatan itu dapat dirajut lagi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berperkara

Perkara perceraian dalam setiap tahunnya cenderung selalu meningkat, oleh karenanya pendidikan keluarga pra nikah perlu lebih disosialisasikan kembali untuk lebih menekan tingkat perceraian.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kajen

Bahwa putusan bain dan khul'i mempunyai karakteristik yang berbeda, untuk itu hakim perlu lebih teliti dalam memeriksa perkara dan memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang diambil olehnya.

3. Bagi Pengadilan Agama Kajen.

Data statistik yang ada di Pengadilan Agama Kajen hanya menampilkan tentang jenis perkara dengan rincian diterima, diputus dan sisa akhir dalam setiap bulan atau tahun, namun belum spesifik pada jenis putusan yang dikabulkan seperti (putusan bain atau khul'i) sehingga lebih memudahkan kebutuhan riset mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyes Hawwas. 1999. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Basyi, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan praktis penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghazaly, Abdul Rahmah. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975*. Medan: CV Zahir, Trading Co.
- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jafizham, T. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum pernikahan Islam*. Mestika: Jakarta.
- Khoirudin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-hikmah.
- Manan, Bagir. 2009. *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU Perkawinan*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum*” Jakarta, 1 Agustus 2009.
- Marzuki, Peter Mahmod. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hilco.
- _____. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rasyid, Raihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Wantjik K. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Subjek :
Jabatan :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tata cara perceraian di Pengadilan Agama Kajen ?
2. Apa saja jenis gugatan cerai yang ada di Pengadilan Agama Kajen?
3. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
4. Apa saja jenis cerai talak yang dikenal di Pengadilan Agama Kajen?
5. Apa saja alasan yang dapat diterima untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
6. Bagaimana pengaturan tentang khulu' di Pengadilan Agama Kajen?
7. Apa dasar hukum gugatan perceraian yang digunakan di Pengadilan Agama Kajen?
8. Bagaimana ketentuan mengenai perceraian karena alasan syiqaq di Pengadilan Agama Kajen?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

No.	Subjek	Jabatan	Tanggal	Waktu	Tempat	Pertanyaan dan Hasil Wawancara
1.	Anwar Rosidi	Hakim Pengadilan Agama Kajen	05 Januari 2021	15.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>9. Bagaimana tata cara perceraian di Pengadilan Agama Kajen ? “Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu ‘cerai gugat’ dan ‘cerai talak’. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.</p> <p>10. Apa saja jenis gugatan cerai yang ada di Pengadilan Agama Kajen? “Secara umum, Gugatan Cerai terbagi menjadi dua yaitu, yang diajukan oleh suami dan istri. Perlu diperhatikan ketika membuat gugatan terdapat alasan yang</p>

						<p>menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam peraturan perundang-undangan telah menetapkan hanya terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan menurut hukum. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain; 5) Salah satu</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; 6) Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan”.</p>
2.	Ana Farida	Hakim Pengadilan Agama Kajen	05 Januari 2021	16.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang perceraian di Pengadilan Agama Kajen? “Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan</p>

					<p>sidang untuk keperluan itu”.</p> <p>2. Apa saja jenis cerai talak yang dikenal di Pengadilan Agama Kajen?</p> <p>“Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam perceraian menurut hukum Islam dan hal tersebut diatur secara menyeluruh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setidaknya terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam KHI, yaitu: 1) Talak Raj’I, merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. 2) Talak Ba’in Shuqraa, merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut: talak yang terjadi qabla al dukhul (sebelum adanya hubungan suami-istri), talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada hakikatnya talak ba’in shuqraa serupa dengan talak raj’i yaitu talak kesatu atau kedua.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Namun perbedaannya terletak pada telah selesainya masa iddah pihak mantan istri. 3) Talak Ba'in Kubraa, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama”.</p>
3.	Sapari	Hakim Pengadilan Agama Kajen	06 Januari 2021	15.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Apa saja alasan yang dapat diterima untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kajen? “Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami</p>

					<p>isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.</p> <p>2. Bagaimana pengaturan tentang khulu’ di Pengadilan Agama Kajen?</p> <p>“Khulu’ diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut: Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu’, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu’, dan memberikan nasehat-nasehatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya ‘iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa".</p>
4.	Z. Hani'ah	Hakim Pengadilan Agama Kajen	06 Januari 2021	16.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Apa dasar hukum gugatan perceraian yang digunakan di Pengadilan Agama Kajen? "Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (khusus mengatur perceraian pasangan Muslim). Berdasarkan UU dan peraturan tersebut terdapat tiga jenis gugatan perceraian, yaitu 1) Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama; 2) Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim</p>

						<p>melalui Pengadilan Agama; 3) Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri. Gugatan perceraian secara resmi harus disampaikan melalui surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri”.</p> <p>2. Bagaimana ketentuan mengenai perceraian karena alasan <i>syiqaq</i> di Pengadilan Agama Kajen? “Di lingkungan Peradilan Agama, diskursus mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian yang kemudian dinisbahkan dengan <i>syiqaq</i> rasanya belum selesai. Ada yang berpendapat keduanya harus dipisahkan melalui separasi (<i>qarinah</i>) berupa <i>dharar</i> pada perkara <i>syiqaq</i>, namun tidak sedikit pula yang menilai secara kategoris, bahwa <i>syiqaq</i> sudah termasuk bagian dalam perselisihan dan pertengkaran”.</p>
--	--	--	--	--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : NURUL MUSLIMAH
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Januari 1980
Alamat : Pekiringan Ageng, RT/02RW01 Kec. Kajen Kab.
Pekalongan

Pendidikan:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. SDN 01 Pekiringan Ageng | Lulus Tahun 1993 |
| 2. SMP NU Kajen | Lulus Tahun 1996 |
| 3. MAN 01 KEDUNGWUNI | Lulus Tahun 1999 |
| 4. UNIV. Muhammadiyah Purwokerto | Lulus Tahun 2004 |

Identitas Orang Tua:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Nama Ayah | : Asrori (Alm) |
| Pekerjaan Ayah | : |
| Alamat | : |
| 2. Nama Ibu | : Siti Khamikun |
| Pekerjaan Ibu | : |
| Alamat | : |

Yang menyatakan



NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NURUL MUSLIMAH**
NIM : **2011315516**
Fakultas/Jurusan : **FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KRITERIA PUTUSAN BAIN DAN KHUL'I DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA DI PA KAJEN TAHUN 2017-2019)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan. 15 Februari 2022



NURUL MUSLIMAH
NIM. 2011315516

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.